



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dengan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menetapkan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sah secara hukum dan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak konstitusional rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009 Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
17. dihapus.
18. dihapus.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
20. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.
21. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Kartu Langgan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
27. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. retribusi pelayanan pasar;
- g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus;
- j. retribusi penggantian biaya cetak peta;
- k. retribusi pengolahan limbah cair;
- l. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Besarnya Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat biaya pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat), setiap orang perkunjungan :
  1. umum / gigi ..... Rp. 20.000,-
  2. spesialis ..... Rp. 50.000,-
- b. besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi, dan Spesialis setiap orang per kunjungan (di luar tindakan dan obat) :
  1. umum/Gigi ..... Rp. 30.000,-
  2. spesialis ..... Rp. 60.000,-
- c. besarnya biaya Pelayanan Satu Hari ( One Day care) di luar tindakan dan obat ditetapkan sebagai berikut :
  1. umum / Gigi ..... Rp. 100.000,-
  2. spesialis ..... Rp. 125.000,-

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Besarnya biaya tarif perawatan adalah sebagai berikut:

- a. besarnya tarif rawat inap per hari di luar tindakan dan obat serta makan pasien sebagai berikut :
- |                    |       |     |           |
|--------------------|-------|-----|-----------|
| 1. kelas III       | ..... | Rp. | 120.000,- |
| 2. kelas II        | ..... | Rp. | 150.000,- |
| 3. kelas I         | ..... | Rp. | 180.000,- |
| 4. kelas utama/VIP | ..... | Rp. | 250.000,- |
| 5. isolasi         | ..... | Rp. | 200.000,- |
| 6. ICU             | ..... | Rp. | 350.000,- |
- b. besarnya tarif rawat inap neonatus per hari di luar tindakan, obat dan makan ditetapkan sebagai berikut :
- |                   |       |     |           |
|-------------------|-------|-----|-----------|
| 1. ruang Neonatus | ..... | Rp. | 150.000,- |
| 2. isolasi        | ..... | Rp. | 200.000,- |
| 3. NICU           | ..... | Rp. | 350.000,- |
- c. Tarif pelayanan pemulasaran jenazah (per tindakan) ditetapkan sebagai berikut:
- |                                 |       |     |             |
|---------------------------------|-------|-----|-------------|
| a. pensucian jenazah            | ..... | Rp. | 150.000,-   |
| b. pengafanan jenazah           | ..... | Rp. | 150.000,-   |
| c. pengawetan / formalin        | ..... | Rp. | 750.000,-   |
| d. penitipan jenazah/per hari   | ..... | Rp. | 50.000,-    |
| e. penyimpanan dengan pendingin | ..... | Rp. | 100.000,-   |
| f. pemakaman jenazah            | ..... | Rp. | 300.000,-   |
| g. peti jenazah                 | ..... | Rp. | 1.500.000,- |
| h. pembenahan luka jenazah :    |       |     |             |
| a) ringan                       | ..... | Rp. | 100.000,-   |
| b) sedang                       | ..... | Rp. | 150.000,-   |
| c) berat                        | ..... | Rp. | 300.000,-   |
| d) khusus (berantakan)          | ..... | Rp. | 400.000,-   |

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Tarif makan pasien rawat inap perhari :
- |                |       |     |          |
|----------------|-------|-----|----------|
| a. kelas III   | ..... | Rp. | 45.000,- |
| b. kelas II    | ..... | Rp. | 60.000,- |
| c. kelas I     | ..... | Rp. | 75.000,- |
| d. kelas utama | ..... | Rp. | 80.000,- |
- (2) Besarnya tarif jasa farmasi per lembar resep ditetapkan sebagai berikut :
- |                |       |     |         |
|----------------|-------|-----|---------|
| a. non racikan |       |     |         |
| 1. kelas III   | ..... | Rp. | 1.000,- |
| 2. kelas II    | ..... | Rp. | 2.500,- |
| 3. kelas I     | ..... | Rp. | 3.500,- |
| 4. kelas utama | ..... | Rp. | 4.500,- |
| 5. isolasi     | ..... | Rp. | 4.500,- |
| 6. ICU         | ..... | Rp. | 4.500,- |
| b. racikan     |       |     |         |
| 1. kelas III   | ..... | Rp. | 2.000,- |
| 2. kelas II    | ..... | Rp. | 3.000,- |
| 3. kelas I     | ..... | Rp. | 4.000,- |



4. kelas utama	.....	Rp.	5.000,-
5. isolasi	.....	Rp.	5.000,-
6. ICU	.....	Rp.	5.000,-

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Besarnya tarif tindakan persalinan sebagai berikut :

a. persalinan normal			
1. kelas III			
a) tindakan dokter umum	.....	Rp.	600.000,-
b) tindakan dokter spesialis	.....	Rp.	800.000,-
2. kelas II			
1) tindakan dokter umum	.....	Rp.	800.000,-
2) tindakan dokter spesialis	.....	Rp.	1.000.000,-
3. kelas I			
1) tindakan dokter umum	.....	Rp.	1.000.000,-
2) tindakan dokter spesialis	.....	Rp.	1.500.000,-
4. kelas utama			
1) tindakan dokter umum	.....	Rp.	1.100.000,-
2) tindakan dokter spesialis	.....	Rp.	1.750.000,-
b. persalinan dengan stimulan/induksi			
1. kelas III	.....	Rp.	750.000,-
2. kelas II	.....	Rp.	1.000.000,-
3. kelas I	.....	Rp.	1.200.000,-
4. kelas utama	.....	Rp.	1.500.000,-
c. persalinan kembar			
1. kelas III	.....	Rp.	1.000.000,-
2. kelas II	.....	Rp.	1.250.000,-
3. kelas I	.....	Rp.	1.500.000,-
4. kelas utama	.....	Rp.	1.750.000,-
d. persalinan sungsang / bracht			
1. kelas III	.....	Rp.	1.000.000,-
2. kelas II	.....	Rp.	1.250.000,-
3. kelas I	.....	Rp.	1.500.000,-
4. kelas utama	.....	Rp.	1.750.000,-
e. persalinan vacum/forcep			
1. kelas III	.....	Rp.	1.000.000,-
2. kelas II	.....	Rp.	1.250.000,-
3. kelas I	.....	Rp.	1.500.000,-
4. kelas utama	.....	Rp.	1.750.000,-
f. manual plasenta			
1. kelas III	.....	Rp.	500.000,-
2. kelas II	.....	Rp.	750.000,-
3. kelas I	.....	Rp.	1.000.000,-
4. kelas utama	.....	Rp.	1.250.000,-
g. curettage			
1. kelas III			
a) tindakan dokter umum	.....	Rp.	500.000,-
b) tindakan dokter spesialis	.....	Rp.	750.000,-

2.	kelas II		
	a)	tindakan dokter umum .....	Rp. 700.000,-
	b)	tindakan dokter spesialis .....	Rp. 1.000.000,-
3.	kelas I		
	a)	tindakan dokter umum .....	Rp. 1.000.000,-
	b)	tindakan dokter spesialis .....	Rp. 1.250.000,-
4.	kelas utama		
	a)	tindakan dokter umum .....	Rp. 1.000.000,-
	b)	tindakan dokter spesialis .....	Rp. 1.500.000,-
h.	MOW / MOP		
	1.	kelas III .....	Rp. 1.000.000,-
	2.	kelas II .....	Rp. 1.500.000,-
	3.	kelas I .....	Rp. 2.000.000,-
	4.	kelas .....	Rp. 2.250.000,-
		utama	
i.	resusitasi bayi baru lahir		
	1.	kelas III	
		a) tindakan dokter umum .....	Rp. 200.000,-
		b) tindakan dokter spesialis .....	Rp. 500.000,-
	2.	kelas II	
		a) tindakan dokter umum .....	Rp. 250.000,-
		b) tindakan dokter spesialis .....	Rp. 600.000,-
	3.	kelas I	
		a) tindakan dokter umum .....	Rp. 300.000,-
		b) tindakan dokter spesialis .....	Rp. 700.000,-
	4.	kelas utama	
		a) tindakan dokter umum .....	Rp. 400.000,-
		b) tindakan dokter spesialis .....	Rp. 900.000,-

(2) Besarnya tarif tindakan medis obstetri dan gynekologi diluar obat dan BHP sebagai berikut :

a.	pemasangan implant	.....	Rp. 100.000,-
b.	pemasangan iud	.....	Rp. 150.000,-
c.	pencabutan iud / inplant	.....	Rp. 100.000,-
d.	exterpasi condilum ocuminata	.....	Rp. 150.000,-
e.	cateter condilium ocuminata	.....	Rp. 150.000,-
f.	pungsi cavum douglasi	.....	Rp. 250.000,-
g.	biopsi endometrium	.....	Rp. 150.000,-
h.	embriotomy (pengangkatan bagian janin)	.....	Rp. 500.000,-
i.	evakuasi digital	.....	Rp. 85.000,-
j.	hidrotubasi	.....	Rp. 400.000,-
k.	versi luar	.....	Rp. 100.000,-
l.	pemasangan infus melalui tali pusat	.....	Rp. 100.000,-
m.	tampon kebidanan	.....	Rp. 40.000,-
n.	kompresi bimanual	.....	Rp. 200.000,-

(3) Besarnya tarif tindakan medis umum ditetapkan sebagai berikut :

a.	pasang infus	.....	Rp. 25.000,-
b.	pasang infus bayi	.....	Rp. 50.000,-
c.	pasang infus anak	.....	Rp. 40.000,-
d.	pemasangan infus melalui tali pusat	.....	Rp. 100.000,-
e.	vena sectie	.....	Rp. 75.000,-
f.	vena sectie anak	.....	Rp. 100.000,-

g.	Pasang NGT	.....	Rp.	30.000,-
h.	Pasang NGT bayi	.....	Rp.	50.000,-
i.	Pasang NGT Anak	.....	Rp.	40.000,-
j.	pasang cateter	.....	Rp.	20.000,-
k.	pasang cateter anak	.....	Rp.	20.000,-
l.	clisma	.....	Rp.	25.000,-
m.	vulva higine	.....	Rp.	20.000,-
n.	heacting 1 s/d 5	.....	Rp.	50.000,-
o.	tambahan biaya per 1 heacting bila heacting >5	.....	Rp.	5.000,-
p.	angkat jahitan	.....	Rp.	40.000,-
q.	pemasangan spalk dewasa	.....	Rp.	30.000,-
r.	pemasangan spalk anak	.....	Rp.	30.000,-
s.	nebulizer anak	.....	Rp.	45.000,-
t.	nebulizer	.....	Rp.	45.000,-
u.	bilas lambung	.....	Rp.	100.000,-
v.	bilas lambung bayi	.....	Rp.	100.000,-
w.	bilas lambung anak	.....	Rp.	100.000,-
x.	aspirasi cairan lambung	.....	Rp.	150.000,-
y.	ransel verban	.....	Rp.	40.000,-
z.	perawatan luka ringan (luka sampai jaringan sub kutan)	.....	Rp.	30.000,-
aa.	perawatan luka sedang (luka sampai otot)	.....	Rp.	40.000,-
bb.	perawatan luka berat	.....	Rp.	50.000,-
cc.	explorasi corpus alianumdengan anastesi local	.....	Rp.	400.000,-
dd.	perawatan luka colostomy	.....	Rp.	40.000,-
ee.	perawatan luka colostomy bayi	.....	Rp.	40.000,-
ff.	debridement luka tanpaanestesi	.....	Rp.	100.000,-
gg.	ekstraksi kuku	.....	Rp.	100.000,-
hh.	tampon epistaksis	.....	Rp.	30.000,-
ii.	Pasang ETT	.....	Rp.	100.000,-
jj.	explorasi corpus alianumdi telinga / hidung	.....	Rp.	100.000,-
kk.	luka lecet multiple	.....	Rp.	35.000,-
ll.	incisi / eksisi sedang	.....	Rp.	100.000,-
mm.	incisi / eksisi kecil.	.....	Rp.	75.000,-
nn.	exsisi granuloma	.....	Rp.	120.000,-
oo.	couter ringan ( kulit )	.....	Rp.	150.000,-
pp.	couter sedang (kulit)	.....	Rp.	300.000,-
qq.	couter berat (kulit)	.....	Rp.	400.000,-
rr.	ektrasi kulit karena trauma	.....	Rp.	15.000,-
ss.	eklplorasi dan exterpasicorpus alienum	.....	Rp.	35.000,-
tt.	ganglion carpy ( tumor jinak sendi)	.....	Rp.	45.000,-
uu.	kista atheroma (tumor jinak)	.....	Rp.	150.000,-
ss.	kista dermoid (kista tumor jinak kulit)	.....	Rp.	150.000,-
tt.	korpus alienum subkutan (benang asing di bawah kulit)	.....	Rp.	40.000,-
xx.	amputasi dengan anastesi lokal	.....	Rp.	200.000,-
yy.	circumsisi (khitan)	.....	Rp.	100.000,-
zz.	circumsisi dengan penyulit	.....	Rp.	150.000,-
aaa.	insisi hordeulum	.....	Rp.	600.000,-
bbb.	irigasi mata	.....	Rp.	50.000,-
ccc.	corpus alienum	.....	Rp.	75.000,-
ddd.	pemeriksaan mata sederhana	.....	Rp.	50.000,-

eee.	peteregium	.....	Rp.	500.000,-
fff.	kalazion	.....	Rp.	300.000,-
ggg.	pemeriksaan visus	.....	Rp.	50.000,-
hhh.	pemeriksaan buta warna	.....	Rp.	30.000,-
iii.	corpus	.....	Rp.	50.000,-
jjj.	spuling telinga	.....	Rp.	50.000,-
kkk.	explorasi cospus alienum di telinga/hidung	.....	Rp.	150.000,-
lll.	suction	.....	Rp.	50.000,-
mmm.	lobuloplasty(repair lubang telinga)	.....	Rp.	150.000,-
hhh.	meatotomi urethra	.....	Rp.	150.000,-
ooo.	Pemasangan Endo Tharakeal tube ( ET)	.....	Rp.	175.000,-
ppp.	Resusitasi	.....	Rp.	250.000,-
qqq.	resusitasi bayi/anak	.....	Rp.	200.000,-
rrr.	foto therapy bayi	.....	Rp.	100.000,-
sss.	incubator bayi	.....	Rp.	200.000,-
ttt.	CPAP bayi	.....	Rp.	300.000,-
uuu.	imunisasi bayi	.....	Rp.	15.000,-
vvv.	pungsi pleura	.....	Rp.	150.000,-
qqq.	pungsi abses hati	.....	Rp.	150.000,-
xxx.	pungsi pada asites	.....	Rp.	150.000,-
yyy.	pungsi cairan asceites per magna	.....	Rp.	150.000,-
zzz.	pungsi cairan sendi	.....	Rp.	150.000,-
aaaa.	pungsi lumbal/ sumsum tulang (BMP)	.....	Rp.	150.000,-
bbbb.	pungsi pericardial	.....	Rp.	150.000,-
cccc.	pungsi subdural	.....	Rp.	100.000,-
dddd.	pungsi haematoma	.....	Rp.	100.000,-
eeee.	pungsi vesica urinaria	.....	Rp.	100.000,-
ffff.	resusitasi jantung dan paru-paru	.....	Rp.	200.000,-
ååå.	strapping sractur costa	.....	Rp.	100.000,-
äää.	terapi "DC Shock"/tindakan defibrilator	.....	Rp.	100.000,-
ööö.	tindakan suction	.....	Rp.	50.000,-
jjjj.	water seal drainage	.....	Rp.	300.000,-

(4) tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) dikenakan tarif sebagai berikut:

- a. kelas I : 1,5 kali tarif;
- b. kelas II : 1,25 kali tarif;
- c. kelas III : 1 kali tarif.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) Besarnya tarif tindakan medis operatif per tindakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tindakan medik operatif ringan, meliputi :
  1. amputasi jari (single)
  2. angkat pen / screw
  3. apendektomi akut
  4. apendiktomi laparoscopy
  5. arthrotomy / synovectomi
  6. biopsi dalam narkose umum
  7. biopsi prostat

8. biopsi syaraf kutaneus / otot
9. biopsi testis
10. blok syaraf tepi
11. dibredement fraktur terbuka
12. dilatasi urethra
13. eksisi / konisasi
14. enuclatie kista
15. exchocliasi
16. extirpasi polip
17. extirpasi tumor
18. fiksasi externa sederhana
19. fiksasi interna sederhana
20. fistulektomi
21. flebektomi
22. foto koagulasi
23. hemoroidektomi
24. herniotomi
25. kolostomi
26. labioplasti unilateral
27. laparotomy percobaan
28. marsupialisasi ranula
29. meatotomi
30. odontectomy > 22 elemen dengan narkose
31. operasi hernie, tanpa komplikasi
32. operasi hydrakel
33. operasi katarak ICCE / ECCE
34. pengangkatan fibro adenom mammae
35. pengangkatan ganglion poplitea dengan narkosa
36. punksi cairan otak dengan narkose
37. rekontruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktil, sindaktil, construction hand sederhana)
38. repair fistel urethra pascauretroplasti
39. repair muscle / tendon
40. repair komplikasi AV shunt
41. repair luka robek sederhana pada wajah
42. reposisi fraktur sederhana os nasal
43. reshaping untuk torus / tumor tulang
44. sequesterectomy dengan narkose
45. sirklase
46. sirkumsisi pada phymosis dengan narkose
47. sistostomi
48. terapi sklerosina
49. tonsilektomi
50. turbinektonil

besarnya tarif tindakan medis operatif ringan per tindakan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. kelas III .....	Rp. 1.750.000,-
2. kelas II .....	Rp. 1.900.000,-
3. kelas I .....	Rp 2.100.000,-
4. kelas utama .....	Rp. 2.250.000,-

b. tindakan medik operatif sedang, meliputi :

1. adenolisis
2. amputasi transmedular
3. anoplasti sederhana ( cut black )
4. apendektomi perforata
5. adenoidektomi

6. caldwell luc anthrostomi
7. debridement pada luka
8. drainage kista pankreas
9. drainage perlureter
10. eksisi chodee
11. eksisi higroma
12. eksisi kelenjar liur
13. eksisi kista tiroglosus
14. eksisi kista urachus
15. eksplorasi abses parafingeal
16. eksplorasi kista branchial
17. eksplorasi kista ductus tiroglosus
18. eksplorasi kista tiroid
19. ethmoidektomi (intranasal)
20. exteropatie plunging ranula
21. fiksasi interns yang kompleks
22. fissurektomi
23. fissurektomi peri anal
24. fjystrektomy partial
25. kehamilanektopik terganggu (KET)
26. kistektomi
27. koreksi disartikulasi
28. koreksi ekstropion/entropion
29. koreksi priapismus
30. koreksi symblepharon
31. koreksi torsio testis
32. labioplasti bilateral
33. ligasi tinggi hidrokkel
34. mastektomi subkutaneous
35. myomectomi
36. open renal biopsi
37. operasi hernia incarcerate
38. operasi hernia dengan komplikasi
39. operasi hypospadia
40. operasi manchester fortegil
41. operasi mikrotia
42. operasi pads spermatocele
43. operasi pads varicocele
44. operasi palatoplasti
45. orchidektomi subkapsuler
46. pemasangan pipa shepard
47. pemasangan T tube
48. penektomi
49. potong flap
50. regional flap
51. rekanalisasi ruptura/transkanal
52. rekonstruksi kontraktur
53. repair fistel
54. repair fraktur penis
55. repair luka pada wajah kompleks
56. repair tendon lari
57. reposisi flaxie (compucater)
58. reposisi fraktur dislokasi dalam narkose
59. reposisi fraktur rahang sederhana
60. reposisi fraktur rahang simple
61. release carpal tunnel syndrome unilateral
62. salpingoofarektomi unilateral
63. segmentektomi

64. sectio caesaria
65. septum reseksi
66. skingrafting yang tidak lugs
67. tindakan kongenital fornix plastik
68. tindakan argon/konon
69. tindakan block resectie
70. tindakan cyclodia terri
71. tindakan pada kalpodeksis
72. tonsilo adenoidektomi
73. tracheostomi
74. ureterolysis
75. ureterostomi
76. vasoerafi
77. vesicolithothorni (sectio alta)

besarnya tarif tindakan medis operatif sedang per tindakan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. kelas III .....	Rp. 2.250.000,-
2. kelas II .....	Rp. 2.500.000,-
3. kelas I .....	Rp. 2.750.000,-
4. kelas .....	Rp. 3.000.000,-
utama	

c. tindakan operasi berat, meliputi :

1. amputasi eksisi kista branchiogenic
2. amputasi jari (multiple)
3. anterior/posterior sklerotomi
4. arthroplasty
5. arthroscopy terapeutik
6. condilostomy mandibula
7. detorsi testis dengan orchidopexi
8. divertikulektomi
9. eksisi angiofibroma nasofaring
10. eksisi hemangiona kompleks
11. eksisi mamma eberran
12. eksplorasi duktus koledokus
13. enuklease kista ginjal
14. ekstraksi linear
15. fare head flap
16. faringotomi
17. fistula ureterovesika
18. frontoethmoidektomi (ekstranasal)
19. goniotomi
20. graf vena membuat A vistula
21. hemiplosektomi
22. herniatomi bilateral
23. hystrectom total
24. internal urethrotomi
25. isthobektomi
26. keratoplasti izlmelm
27. kolesistektomi
28. koreksi atresia ani
29. koreksi CTEV congenital talipas equino varus
30. koreksi fraktur rahang multiple kompleks
31. koreksi tortikolis
32. koreksi strabismus
33. labioealatoolasti bilateral
34. laparotomi eksplorasi
35. laparotomi VC

36. litotripsi
37. maksilektomi partialis
38. mandibulektomi marginalia
39. mastektomi sim eleks
40. mastoidektomi radikal
41. myrintoplasty
42. nefro pexie
43. nefrostomi open
44. neurektomi saraf vidian
45. osen reduksi fraktur / dislokasi lama
46. operasi cyclodialisa
47. opesai pe ronie
48. operasi psoashiscth / boari flap
49. operasi trumor jinak
50. operasi tumor pembuluh darah
51. orchidektomi ligasi tinggi
52. orthognatie surgery
53. parotidektomi
54. pembedahan kompartemental
55. phacoemulsifikasi
56. prostatektomi retropublik
57. pyelolithotomy
58. pyeloplasti
59. rekonstruksi kontraktur kompleks
60. rekonstruksi blassemeck
61. rekonstruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
62. rekonstruksi vesikel
63. release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks
64. reparasi fistula vesiko vaginal
65. reposisi fraktur maksila/zygoma
66. resectie rahang
67. resectie adenomiosis
68. resectie anastomosis
69. reseksi partial vesika
70. reseksi urachus
71. rinotomi lateralis
72. savingoofarektomi bilateral
73. salvaging operasi mikro
74. simpatektomi
75. sistoplasti reduksi
76. skingrafting yang luas
77. solenektomi
78. synovectomi
79. tindakan dekompresi fasialis
80. tindakan pharyngeal flap
81. tirodektomi
82. trabekulektomi
83. transeksi esofagus
84. tumor lianas/adneksa luas dengan rekonstruksi
85. uretero sigmoidostomi
86. uretero ureterostomi
87. ureterocutaneostotil
88. lireterolithuioni
89. urethrektomi
90. uretroplasti

besarnya tarif tindakan operasi berat per tindakan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. kelas III ..... Rp. 2.750.000,-



- |    |             |       |                 |
|----|-------------|-------|-----------------|
| 2. | kelas II    | ..... | Rp. 3.000.000,- |
| 3. | kelas I     | ..... | Rp. 3.250.000,- |
| 4. | kelas utama | ..... | Rp. 3.500.000,- |
- (2) tindakan operasi bila sifatnya mendesak (*cyto*) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih.
- (3) selain tarif tersebut pada ayat 1 huruf a dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Besarnya tarif visite sebagai berikut :

- |                                  |             |       |              |
|----------------------------------|-------------|-------|--------------|
| a. tarif visite dokter umum      |             |       |              |
| 1.                               | kelas III   | ..... | Rp. 20.000,- |
| 2.                               | kelas II    | ..... | Rp. 30.000,- |
| 3.                               | kelas I     | ..... | Rp. 40.000,- |
| 4.                               | kelas utama | ..... | Rp. 50.000,- |
| 5.                               | isolasi     | ..... | Rp. 60.000,- |
| 6.                               | ICU         | ..... | Rp. 70.000,- |
| b. tarif visite dokter spesialis |             |       |              |
| 1.                               | kelas III   | ..... | Rp. 40.000,- |
| 2.                               | kelas II    | ..... | Rp. 50.000,- |
| 3.                               | kelas I     | ..... | Rp. 60.000,- |
| 4.                               | kelas utama | ..... | Rp. 70.000,- |
| 5.                               | isolasi     | ..... | Rp. 80.000,- |
| 6.                               | ICU         | ..... | Rp. 90.000,- |

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Besarnya tarif konsultasi dokter spesialis per konsultasi sebagai berikut :
- |    |             |       |               |
|----|-------------|-------|---------------|
| a. | kelas III   | ..... | Rp. 40.000,-  |
| b. | kelas II    | ..... | Rp. 50.000,-  |
| c. | kelas I     | ..... | Rp. 60.000,-  |
| d. | kelas utama | ..... | Rp. 70.000,-  |
| e. | isolasi     | ..... | Rp. 80.000,-  |
| f. | ICU         | ..... | Rp. 100.000,- |
- (2) Besarnya tarif konsultasi gizi per konsultasi sebagai berikut :
- |    |             |       |              |
|----|-------------|-------|--------------|
| a. | kelas III   | ..... | Rp. 20.000,- |
| b. | kelas II    | ..... | Rp. 25.000,- |
| c. | kelas I     | ..... | Rp. 30.000,- |
| d. | kelas utama | ..... | Rp. 35.000,- |
- (3) Pasien dari luar rumah sakit dikenakan tarif konsultasi Kelas II.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Besarnya tarif pelayanan radiologi dan pelayanan elektromedik adalah sebagai berikut:

- a. biaya pemeriksaan radiologi
- |                              |       |     |          |
|------------------------------|-------|-----|----------|
| a. rawat Jalan dan Kelas III | ..... | Rp. | 25.000,- |
| b. kelas II                  | ..... | Rp. | 30.000,- |
| c. kelas I                   | ..... | Rp. | 45.000,- |
| d. kelas utama               | ..... | Rp. | 60.000,- |
- ketentuan lainnya dalam pengenaan tarif pemeriksaan radiologi:
1. tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
  2. biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi.
  3. pemeriksaan cito radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.
- b. besarnya tarif pelayanan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :
- |                                  |       |     |            |
|----------------------------------|-------|-----|------------|
| 1. EKG ( elektro kardio grafi )  | ..... | Rp. | 20.000,-   |
| 2. EEG ( elektro encephalografi) | ..... | Rp. | 30.000,-   |
| 3. EMG ( elektro myografi)       | ..... | Rp. | 40.000,-   |
| 4. endoscopy                     | ..... | Rp. | 300.000,-  |
| 5. elektro convulsis therapy     | ..... | Rp. | 150.000,-  |
| 6. pemeriksaan tonometri         | ..... | Rp. | 75.000,-   |
| 7. USG 2 dimensi tanpa print out | ..... | Rp. | 75.000,-   |
| 8. print out USG                 | ..... | Rp. | 15.000/lbr |

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Besarnya tarif pelayanan tindakan gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada gigi konservasi
- |  |       |     |           |
|--|-------|-----|-----------|
| 1. tambalam sementara                    | ..... | Rp. | 30.000,-  |
| 2. amalgam                               | ..... | Rp. | 45.000,-  |
| 3. GGI (glass ionomc) fusi               | ..... | Rp. | 45.000,-  |
| 4. composit                              | ..... | Rp. | 100.000,- |
| 5. inlay / gigi                          | ..... | Rp. | 125.000,- |
| 6. perawatan saraf gigi / kunjungan      | ..... | Rp. | 30.000,-  |
| 7. pulpectomy / ganti obat / kunjungan I | ..... | Rp. | 40.000,-  |
- b. exodontia ditetapkan sebagai berikut :
- |   |       |     |           |
|---|-------|-----|-----------|
| 1. pencabutan gigi sulung / gigi                          | ..... | Rp. | 30.000,-  |
| 2. pencabutan gigi permanen / gigi depan                  | ..... | Rp. | 40.000,-  |
| 3. pencabutan gigi permanen / gigi belakang               | ..... | Rp. | 40.000,-  |
| 4. pencabutan gigi terpendam, posisi, mesio angular       | ..... | Rp. | 150.000,- |
| 5. pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan              | ..... | Rp. | 250.000,- |
| 6. pencabutan gigi dengan komplikasi/factor               | ..... | Rp. | 250.000,- |
| 7. pencabutan gigi dengan kelainan akar (hypercomentosis) | ..... | Rp. | 50.000,-  |
- c. minor oral sargery ditetapkan sebagai berikut :
- |                                     |       |     |           |
|-------------------------------------|-------|-----|-----------|
| 1. incise abces drainage intra oral | ..... | Rp. | 75.000,-  |
| 2. ekstra oral                      | ..... | Rp. | 250.000,- |
| 3. alveolectomy                     | ..... | Rp. | 150.000,- |

4. apicoectomy .....	Rp.	150.000,-
5. exstirpasi kista kecil .....	Rp.	150.000,-
6. pengambilan gigi dalam sinus maxsillaris .....	Rp.	300.000,-
7. op excostosis .....	Rp.	150.000,-
8. exsisi tumo kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit dan vesti bula .....	Rp.	200.000,-
9. splinting, imobiusasi fracture rahang dan gigi .....	Rp.	150.000,-
10.pemeriksaan PA .....	Rp.	200.000,-
11.reposisi TMJ .....	Rp.	150.000,-
d. operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan dengan tarif di kamar bedah		
e. periodontologi ditetapkan sebagai berikut :		
1. scaling – ultrasonic scaller .....	Rp.	100.000,-
2. scalling manual .....	Rp.	60.000,-
3. curettage / regio .....	Rp.	75.000,-
4. gingivectomy .....	Rp.	125.000,-
5. radang gusi dan mulut .....	Rp.	50.000,-
f. prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut :		
1. prothesa lepas 1-2 gigi:		
a) plat + gigi .....	Rp.	150.000,-
b) gigi .....	Rp.	100.000,-
2. prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang) .....	Rp.	500.000,-
3. prothesa lokal		
a) mahkota full pergigi/jaket crown/gigi .....	Rp.	400.000,-
b) mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan) .....	Rp.	1.100.000,-
4. perawatan ortho denthi		
a. removable/rahang .....	Rp.	500.000,-
b. fixed / rahang / kunjunguan .....	Rp.	800.000,-
c. control kunjunguan .....	Rp.	50.000,-

(2) Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 30% asisten dan ditambah obat-obatan dan bahan habis pakai.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :
- a. tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan di ruang rehabilitasi medik maupun di dalam ruang perawatan;
  - b. tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan di ruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
- (2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut :
- a. tindakan physiotherapi (excercise, traksi, massage dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar :
    1. dokter fisioterapi ..... Rp. 50.000,-
    2. penata fisioterapi ..... Rp. 20.000,-
  - b. tindakan penyinaran dan pemanasan (diatermi, ultra violet, urr, faradisasi, neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar :
    1. dokter fisioterapi ..... Rp. 50.000,-
    2. penata fisioterapi ..... Rp. 20.000,-

- (3) Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut :
- a. kelas I dan kelas utama : 1,5 kali tarif rehabilitasi medik;
  - b. kelas II : 1,25 kali tarif rehabilitasi medik;
  - c. kelas III : 1 kali tarif medik.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan/medikolegal dalam rangka penerbitan surat keterangan/visum/ VER (*visum et repertum*) ditetapkan sebagai berikut :
- a. visum luar ..... Rp. 75.000,-
  - b. visum asuransi ..... Rp. 50.000,-
  - c. bedah mayat ..... Rp. 500.000,-
- (2) Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan/uji kesehatan (surat keterangan sehat) ditetapkan sebagai berikut :
- Tarif pemeriksaan uji kesehatan ..... Rp. 30.000,-  
(surat keterangan sehat).
- (2) Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan mobil ambulan atau mobil jenazah dalam kota, dalam kabupaten dan luar kabupaten (rujukan) sebagai berikut :
- a. dalam Wilayah Kabupaten
    - 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 150.000,-
    - 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 300.000,-
    - 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 400.000,-
    - 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 500.000,-
  - b. luar Daerah Kabupaten
    - 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 200.000,-
    - 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 350.000,-
    - 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 500.000,-
    - 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 600.000,-
    - 5. jarak > 100 Km sebesar..... Rp.1.000.000,-
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk BBM dan pengemudi.
- (3) Tarif jasa pendamping pasien rujukan :
- a. Perawat : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;
  - b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000,-.
- (4) Tarif penggunaan mobil ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil ambulance.

(5) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

(1) Besarnya tarif pelayanan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

a. pemeriksaan sederhana

1. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a) rawat jalan dan kelas III .....	Rp.	12.000,-
b) kelas II .....	Rp.	15.000,-
c) kelas I .....	Rp.	20.000,-
d) kelas utama .....	Rp.	25.000,-

biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.

2. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :

a) kimia

- 1) indeks
- 2) icterus
- 3) TTT
- 4) kunkol

b) hematologi I

- 1) HB
- 2) leukosit
- 3) LED
- 4) ht
- 5) eritrosit
- 6) retikulosit
- 7) hitung jenis
- 8) hitung eosinopil
- 9) masa pendarahaan
- 10) masa pembekuan

c) ligown

- 1) jumlah sel
- 2) hitung jenis sel
- 3) rivalta

d) urine

- 1) warna
- 2) kejernihan
- 3) glukosa/reduksi
- 4) bilirubin
- 5) keton
- 6) PH
- 7) bj
- 8) darah samar
- 9) protein
- 10) eritrosit
- 11) epitel
- 12) bakteri
- 13) kristal
- 14) silinder
- 15) bilirubin
- 16) urobilinogen
- 17) nitrit
- 18) lekosit

- e) feses
  - 1) mikroskopis
  - 2) darah samar
- b. pemeriksaan sedang
  - 1. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :
 

a) rawat jalan dan kelas III .....	Rp.	15.000,-
b) kelas II .....	Rp.	17.500,-
c) kelas I .....	Rp.	22.500,-
d) kelas utama .....	Rp.	27.500,-

biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.
  - 2. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut:
    - a) hematologi
      - 1) golongan darah
      - 2) malaria
      - 3) filarial
    - b) serologi
      - test kehamilan pengenceran 2x dari test kehamilan biasa
    - c) kimia
      - 1) bilirubin total
      - 2) bilirubin direk
      - 3) bilirubin indirek
      - 4) SGOT
      - 5) SGPT
      - 6) alkali fosfatase
      - 7) gama GT
      - 8) cholin esterase
      - 9) protein total
      - 10) albumin
      - 11) glubolin
      - 12) ureum
      - 13) creatinin
      - 14) uric acid
      - 15) kolestrol
      - 16) HDL
      - 17) LDL
      - 18) trigliserid
      - 19) glukosa
    - d) bakteriologi/mikroorganisme :
      - 1) BTA
      - 2) gram
      - 3) jamur
- c. pemeriksaan cangguh
  - 1. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :
 

a) rawat jalan dan kelas III .....	Rp.	30.000,-
b) kelas II .....	Rp.	35.000,-
c) kelas I .....	Rp.	40.000,-
d) kelas Utama .....	Rp.	45.000,-

biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.
  - 2. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut:
    - a) kimia:
      - 1) natrium
      - 2) kalium
      - 3) clorida
      - 4) calcium

- 5) Ck-NAK
- 6) Ck-MB
- 7) T3
- 8) T4
- 9) TSH
- b) serologi
  - 1) TPHA
  - 2) Widal
  - 3) WDRL
  - 4) RF
  - 5) ASTO
  - 6) HBs Ag
  - 7) Anti HB5
  - 8) BMP (Bone Marrow Punclien)
- c) Hematologi
  - sel LE
- d) tanfusi darah
  - tarif pelayanan tranfusi darah (diluar biaya yang dikeluarkan di PMI) : ..... Rp. 40.000,-

(2) Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif diatas.

(3) Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana Pasal 13.

(4) Biaya konsultasi Dokter spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana Pasal 13.

17. Diantara Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Paragraf Baru yaitu Paragraf 8 serta disipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 23A, yaitu berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8  
Penggunaan Sarana Kesehatan RSUD

Pasal 23A

Penggunaan sarana kesehatan RSUD untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan penelitian (per kegiatan) dikenakan tarif sebagai berikut:

- a. penelitian mahasiswa
  - 1 pendidikan S2 /mahasiswa ..... Rp. 125.000,-
  - 2. pendidikan S1/mahasiswa ..... Rp. 100.000,-
  - 3. pendidikan D3 /mahasiswa ..... Rp. 75.000,-
- b. pelatihan mahasiswa
  - 1 Pendidikan S1/mahasiswa ..... Rp. 300.000,-
  - 2. Pendidikan D3 /mahasiswa ..... Rp. 150.000,-
  - 3. pendidikan sekolah ..... Rp. 100.000,-  
menengah
- c. ujian mahasiswa S1 dan D3
  - 1. pendidikan S1/mahasiswa ..... Rp. 100.000,-
  - 2. pendidikan D3 /mahasiswa ..... Rp. 75.000,-
- d. Sewa Gedung
  - Sewa Gedung ..... Rp. 300.000,-

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (diluar tindakan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut:
  1. kartu status ..... Rp. 2.000,-
  2. jasa puskesmas ..... Rp. 3.000,-
  3. jasa dokter ..... Rp. 2.500,-
  4. jasa perawat ..... Rp. 1.500,-
  5. jasa pengelola obat ..... Rp. 1.000,-
- b. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi masyarakat.
- c. Besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
  1. kartu status ..... Rp. 3.500,-
  2. jasa puskesmas ..... Rp. 4.500,-
  3. jasa dokter ..... Rp. 5.000,-
  4. jasa perawat ..... Rp. 4.500,-
  5. jasa pengelola obat ..... Rp. 2.500,-
- d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan):
  1. umum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) jasa dokter ..... Rp. 15.000,-
    - b) jasa puskesmas ..... Rp. 2.000,-
    - c) Kartu status ..... Rp. 3.000,-
  2. calon haji Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap orang perkunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) jasa dokter ..... Rp. 65.000,-
    - b) jasa perawat ..... Rp. 50.000,-
    - c) jasa Puskesmas ..... Rp. 45.000,-
    - d) jasa administrasi ..... Rp. 25.000,-
  3. apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium, EKG, Rontgen, dan lain-lain, dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan.
- e. Pelayanan Kebidanan dan KB:
  1. Tarif untuk pelayanan Kebidanan dan KB ditetapkan sebagai berikut :
    - a) Suntik KB, termasuk obat, bahan medis habis pakai dan jasa tindakan:
      - 1) Suntik 3 bulanan Tricloven ..... Rp. 15.000,-
      - 2) Suntik 3 bulanan Depo Progestin ..... Rp. 15.000,-
      - 3) Suntik 1 bulanan Cycloven ..... Rp. 15.000,-
    - b) Pemasangan Implant, termasuk obat dan tindakan.... Rp. 100.000,-
    - c) Pencabutan Implant ..... Rp. 100.000,-
    - d) Pemasangan IUD termasuk obat dan tindakan ..... Rp. 100.000,-
    - e) Pencabutan IUD ..... Rp. 100.000,-
    - f) Komplikasi KB pasca salin ..... Rp. 125.000,-
    - g) Tindik telinga bayi..... Rp. 15.000,-
    - h) IVA Test ..... Rp. 25.000,-
  2. Tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan kesehatan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai.



20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Tarif perawatan pasien per hari (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif pendaftaran rawat inap sebesar ..... Rp. 10.000,-
- b. biaya rawat inap sebesar ..... Rp. 80.000,-  
dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. jasa sarana puskesmas ..... Rp. 25.000,-
  - 2. visite dokter ..... Rp. 20.000,-
  - 3. jasa perawat ..... Rp. 25.000,-
  - 4. jasa penunjang / kebersihan ..... Rp. 10.000,-
- c. penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih;
- d. penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih.
- e. tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar ..... Rp. 200.000,-

21. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Tarif untuk makan setiap hari setiap pasien sebesar ..... Rp 45.000,-
- (2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :
  - a. racikan ..... Rp. 2.000,-
  - b. non racikan ..... Rp. 1.000,-

22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Tarif pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut :
  - a. persalinan ditolong oleh bidan ..... Rp. 700.000,-
  - b. persalinan ditolong oleh dokter umum ..... Rp. 800.000,-
  - c. persalinan ditolong oleh dokter spesialis ..... Rp. 1.000.000,-
  - d. persalinan dengan induksi ..... Rp. 1.000.000,-
  - e. persalinan gamelli/kembar ..... Rp. 1.200.000,-
  - f. persalinan presentasi bokong ..... Rp. 1.200.000,-
  - g. persalinan dengan vacum/forcep ..... Rp. 1.350.000,-
  - h. penanganan perdarahan pasca abortus ..... Rp. 600.000,-
  - i. penanganan perdarahan pasca salin ..... Rp. 750.000,-
  - j. pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal ..... Rp. 125.000,-
  - k. resusitasi BBL ..... Rp. 130.000,-
  - l. tindakan kuretase :
    - 1) oleh dokter umum ..... Rp. 750.000,-
    - 2) oleh dokter spesialis ..... Rp. 1.000.000,-
  - m. tindakan manual plasenta :
    - 1) oleh dokter umum ..... Rp. 300.000,-
    - 2) oleh dokter spesialis ..... Rp. 500.000,-tarif tersebut 30% jasa sarana puskesmas, 40% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.
- (2) Dihapus.

(3) Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :

Besarnya tarif tindakan medis umum ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pasang infus	.....	Rp.	20.000,-
b.	Pasang infus pada bayi	.....	Rp.	40.000,-
c.	Pasang infus pada anak	.....	Rp.	40.000,-
d.	Pemasangan NGT	.....	Rp.	30.000,-
e.	Pemasangan NGT pada bayi	.....	Rp.	50.000,-
f.	Pemasangan NGT pada anak	.....	Rp.	40.000,-
g.	Pasang cateter	.....	Rp.	15.000,-
h.	Pasang cateter anak	.....	Rp.	15.000,-
i.	Clisma	.....	Rp.	20.000,-
j.	Vulva hygiene	.....	Rp.	20.000,-
k.	Heacting 1 sd 5	.....	Rp.	20.000,-
l.	Penambahan heacting lebih dari 5 (perunit)	.....	Rp.	5.000,-
m.	Up heacting	.....	Rp.	20.000,-
n.	Pemasangan spalk dewasa	.....	Rp.	25.000,-
o.	Pemasangan spalk anak	.....	Rp.	20.000,-
p.	Nebulizer	.....	Rp.	35.000,-
q.	Kumbah lambung	.....	Rp.	85.000,-
r.	Kumbah lambung pada bayi	.....	Rp.	75.000,-
s.	Kumbah lambung pada anak	.....	Rp.	40.000,-
t.	Aspirasi cairan lambung	.....	Rp.	100.000,-
u.	Ransel verband	.....	Rp.	20.000,-
v.	Perawatan luka colostomy	.....	Rp.	20.000,-
w.	Perawatan luka colostomy pada bayi	.....	Rp.	25.000,-
x.	Debridement luka tanpa anastesi	.....	Rp.	70.000,-
y.	Ekstraksi kuku	.....	Rp.	70.000,-
z.	Tampon epistaksis	.....	Rp.	20.000,-
aa.	Pemasangan ETT	.....	Rp.	85.000,-
bb.	Vulnus laceratum	.....	Rp.	20.000,-
cc.	Incisi / eksisi ringan	.....	Rp.	50.000,-
dd.	Incisi / eksisi sedang	.....	Rp.	70.000,-
ee.	Couter ringan	.....	Rp.	100.000,-
ff.	Circumcicy	.....	Rp.	50.000,-
gg.	Pemeriksaan mata sederhana	.....	Rp.	25.000,-
hh.	Pemeriksaan visus	.....	Rp.	25.000,-
ii.	Pemeriksaan buta warna	.....	Rp.	25.000,-
jj.	Corpus	.....	Rp.	30.000,-
kk.	Spulling telinga	.....	Rp.	30.000,-
ll.	Suction	.....	Rp.	25.000,-
mm.	Incubator bayi	.....	Rp.	100.000,-
nn.	Pengambilan sample darah crossmatch	.....	Rp.	25.000,-
oo.	Perawatan luka sederhana	.....	Rp.	25.000,-
pp.	Perawatan luka sedang	.....	Rp.	50.000,-
qq.	Perawatan luka berat	.....	Rp.	100.000,-
rr.	Explorasi corpus alianum dg anastesi lokal	.....	Rp.	200.000,-
ss.	Explorasi corpus alianum telinga/hidung	.....	Rp.	75.000,-
tt.	Ekstraksi kulit karena trauma	.....	Rp.	10.000,-
uu.	Couter sedang	.....	Rp.	150.000,-
vv.	Eksplorasi dan exterpasicorpus alienum	.....	Rp.	25.000,-
ww.	Ganglion carpy	.....	Rp.	30.000,-

xx.	Korpus alienum subcutan .....	Rp.	25.000,-
yy.	Amputasi dengan anastesi lokal .....	Rp.	40.000,-
zz.	Circumsisi dengan penyulit .....	Rp.	70.000,-
aaa.	Insisi hordeolum .....	Rp.	300.000,-
bbb.	Irigasi mata .....	Rp.	25.000,-
ccc.	Corpus alienum .....	Rp.	50.000,-
ddd.	Explorasi corpus alienum di hidung/telinga .....	Rp.	50.000,-
eee.	Lobuloplasty (repair lubang telinga) .....	Rp.	100.000,-
fff.	resustasi .....	Rp.	150.000,-
ggg.	RJP .....	Rp.	50.000,-
hhh.	Terapy DC shock / tindakan defibrilator .....	Rp.	75.000,-

tarif tersebut 30% jasa sarana puskesmas rawat inap, 40% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Jasa konsultasi gizi/klinik sanitasi per kunjungan ..... Rp. 5.000,-

23. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

(1) Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar sebagai berikut :

a.	pemakaian alat .....	Rp.	10.000,-
b.	jasa tindakan penata rontgen .....	Rp.	15.000,-
c.	biaya konsultasi / baca rontgen oleh dokter radiologi .....	Rp.	15.000,-

Tarif tersebut ditambah harga film dan biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.

(2) Tarif pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG) adalah sebagai berikut :

a.	pemakaian alat .....	Rp.	15.000,-
b.	jasa operator EKG .....	Rp.	15.000,-
c.	biaya konsultasi / baca EKG oleh dokter spesialis ....	Rp.	15.000,-

Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.

(3) Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

a.	pemakaian alat .....	Rp.	15.000,-
b.	jasa operator USG .....	Rp.	15.000,-
c.	biaya konsultasi / baca USG oleh dokter spesialis ....	Rp.	15.000,-

Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Tarif Tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

a.	pada gigi konservasi		
1.	tambal sementara tanpa perawatan .....	Rp.	20.000,-
2.	amalgam .....	Rp.	35.000,-
3.	silikat .....	Rp.	35.000,-

4.	komposit .....	Rp.	70.000,-
5.	perawatan pulpa/kunjungan dengan sterilisasi.....	Rp.	25.000,-
6.	tindakan perawatan gangren/ kunjungan dengan sterilisasi .....	Rp.	25.000,-
b.	exodontia / minor surgery		
1.	pencabutan gigi sulung/gigi tanpa anastesi.....	Rp.	20.000,-
2.	pencabutan gigi sulung/gigi dengan anastesi.....	Rp.	30.000,-
3.	pencabutan gigi tetap .....	Rp.	35.000,-
4.	pencabutan gigi tetap dengan komplikasi / fraktur.....	Rp.	70.000,-
5.	pencabutan gigi tertanam .....	Rp.	75.000,-
6.	incisi abses .....	Rp.	50.000,-
c.	periodontal		
1.	pembersihan karang gigi rahang atas dan bawah.....	Rp.	80.000,-
2.	curretage .....	Rp.	80.000,-
d.	prostodontia / protesa lepasan		
1.	gigi tiruan per elemen .....	Rp.	250.000,-
2.	inlay tiruan per elemen .....	Rp.	250.000,-
e.	orthodontia		
1.	pemerataan gigi.....	Rp.	300.000,-
2.	kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan.....	Rp.	25.000,-

tarif tersebut 25% jasa sarana puskesmas rawat inap, 45% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

25. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

(1) General Check Up

Tarif General check up ditentukan sebagai berikut:

Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar ..... Rp. 285.000,-

(2) Visum et Repertum

Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut:

- |    |                         |     |           |
|----|-------------------------|-----|-----------|
| a. | visum et repertum ..... | Rp. | 50.000,-  |
| b. | visum asuransi .....    | Rp. | 100.000,- |
- tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya.

(3) Mobil Ambulance

Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance sebagai berikut:

- |    |                                  |     |           |
|----|----------------------------------|-----|-----------|
| a. | dalam Wilayah Kabupaten          |     |           |
| 1. | jarak s/d 10 Km sebesar.....     | Rp. | 150.000,- |
| 2. | jarak 11 s/d 30 Km sebesar.....  | Rp. | 300.000,- |
| 3. | jarak 31 s/d 60 Km sebesar.....  | Rp. | 400.000,- |
| 4. | jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... | Rp. | 500.000,- |
| b. | luar Daerah Kabupaten            |     |           |
| 1. | jarak s/d 10 Km sebesar.....     | Rp. | 200.000,- |
| 2. | jarak 11 s/d 30 Km sebesar.....  | Rp. | 350.000,- |
| 3. | jarak 31 s/d 60 Km sebesar.....  | Rp. | 500.000,- |
| 4. | jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... | Rp. | 600.000,- |
| 5. | jarak > 100 Km sebesar.....      | Rp. | 900.000,- |

(4) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk BBM dan pengemudi.

- (5) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :
- a. Perawat : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;
  - b. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000,-.
- (6) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

26. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut:

a. darah	
1. darah rutin .....	Rp. 25.000,-
2. golongan darah .....	Rp. 10.000,-
3. darah malaria .....	Rp. 10.000,-
4. gula darah sewaktu (GDS).....	Rp. 15.000,-
5. gula darah puasa (GDP) .....	Rp. 15.000,-
6. gula darah post prandial (GDPP) .....	Rp. 15.000,-
7. pemeriksaan HbA1c .....	Rp. 160.000,-
8. kimia darah :	
a) microalbuminuria .....	Rp. 120.000,-
b) ureum .....	Rp. 30.000,-
c) kreatinin .....	Rp. 30.000,-
d) kolesterol total .....	Rp. 45.000,-
e) kolesterol LDL .....	Rp. 60.000,-
f) kolesterol HDL .....	Rp. 45.000,-
g) trigliserida .....	Rp. 50.000,-
9. widal .....	Rp. 30.000,-
10. asam urat .....	Rp. 25.000,-
11. IGG/IGM .....	Rp. 75.000,-
b. urine	
1. urine rutin .....	Rp. 15.000,-
2. bakteriologi .....	Rp. 15.000,-
3. test kehamilan.....	Rp. 15.000,-
c. faeses .....	
d. sputum BTA .....	Rp. 15.000,-

27. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

- a. perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar ..... Rp. 30.000/ bln;
- b. perumahan di Jl. Kabupaten sebesar ..... Rp. 30.000/ bln;
- c. komersil:
  1. rumah makan ..... Rp. 3.000/ hari;
  2. pertokoan ..... Rp. 1.500/ hari;

- 3. mini Market ..... Rp. 1.500/ hari;
- 4. pasar Tradisional ..... Rp. 1.000/ hari;
- d. perkantoran:
  - 1. rumah sakit negeri/swasta..... Rp.11.000/hari;
  - 2. Puskesmas/klinik swasta ..... Rp. 6.000/ hari;
  - 3. kantor pemerintah, perusahaan swasta, BUMD dan BUMN ..... Rp. 6.000/ hari.

31. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

39. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir ditepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 1.500,- /sekali parkir
  - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp. 2.500,- /sekali parkir
  - c. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bus dan truk Ukuran besar roda 6 (enam) : Rp. 4.000,- /sekali parkir
  - d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) roda ke atas : Rp. 5.000,- /sekali parkir.

42. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Bangunan	Luas	Tarif
a. Rumah Toko/Ruko	24 m2 keatas	Rp. 3.000,- /hr
b. Toko	s/d 24 m2	Rp. 2.000,- /hr
c. Kios	s/d 6 m2	Rp. 1.500,- /hr
d. Hampanan	s/d 4 m2	Rp. 1.500,- /hr

43. Ketentuan Pasal 61 huruf f dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kereta/mobil gandengan;
- e. kereta/mobil tempelan;
- f. dihapus.

44. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. biaya pendaftaran : Rp. 2.500,-
- b. tanda lulus uji/siter/semprot : Rp. 12.500,-
- c. biaya uji
  1. mobil penumpang umum JBB < 4.000 Kg : Rp. 5.000,-
  2. mobil bus/kendaraan khusus : Rp. 10.000
  3. mobil barang
    - a) JBB 0 kg – 4.000 kg : Rp. 8.500,-
    - b) JBB 4.000 kg – 7.500 kg : Rp. 10.000,-
    - c) JBB 7.500 kg – 14.000 kg : Rp. 10.000,-
    - d) Kereta gandengan dan kereta tempelan : Rp. 10.000,-
  4. biaya mutasi kendaraan wajib uji : Rp. 25.000,-
  5. biaya cetak plat uji : Rp. 3.000,-
  6. biaya buku uji
    - a) pengganti berkala : Rp. 10.000,-
    - b) perubahan bentuk/modifikasi : Rp. 15.000,-
    - c) karena hilang/rusak : Rp. 100.000,-
- d. numpang uji keluar/masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berdasarkan JBB.

45. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikaitkan dengan indeks variable zonasi penempatan menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Frekuensi kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDAMET) selama 1 (satu) tahun.

46. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:  
$$RPTM = TP \times TR$$

keterangan

RPTM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi
- (2) Tarif retribusi pengendalian per-menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.731.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) per-menara pertahun didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
  - a. honorarium petugas pengawasan;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan.
- (3) Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan indeks faktor zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut :

a. faktor penempatan

zona penempatan	koefisien
zona sangat padat	1,2
zona padat	1,1
zona sedang	1
zona tidak padat	0,9

b. faktor zona jarak

faktor zona jarak	koefisien	keterangan
zona 1	0,9	Kec. Tulang Bawang Tengah
zona 2	1	Kec. Tulang Bawang Udik, Kec. Tumijajar
zona 3	1,1	Kec. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang, Kec. Way Kenanga, Kec. Batu Putih, Kec. Pagar Dewa, Kec. Gunung Terang



c. faktor ketinggian menara

faktor ketinggian menara	koefisien
> 81 meter	1,1
61-80 meter	1
41-60 meter	0,9
<40 meter	0,8

d. faktor jenis menara

faktor jenis penempatan menara	Koefisien
menara pole	0,9
menara 3 kaki	1
menara 4 kali	1,1

47. Ketentuan Pasal 115 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
PROVINSI LAMPUNG: 03/717/TUBABA/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan memperhatikan indeks harga dan perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah saatnya untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai pengenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2015, menetapkan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sah secara hukum dan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan daerah mengenai pengaturan pengenaan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/390/B.III/HK/2016 tentang Pembatalan Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka beberapa materi ketentuan dalam Pasal dan ayat dalam Peraturan Daerah dimaksud harus dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4  
    Pasal 8  
        Cukup jelas.

Angka 5  
    Pasal 9  
        Cukup jelas.

Angka 6  
    Pasal 10  
        Cukup jelas.

Angka 7  
    Pasal 11  
        Cukup jelas.

Angka 8  
    Pasal 12  
        Cukup jelas.

Angka 9  
    Pasal 13  
        Cukup jelas.

Angka 10  
    Pasal 14  
        Cukup jelas.

Angka 11  
    Pasal 15  
        Cukup jelas.

Angka 12  
    Pasal 16  
        Cukup jelas.

Angka 13  
    Pasal 19  
        Cukup jelas.

Angka 14  
    Pasal 20  
        Cukup jelas.

Angka 15  
    Pasal 21  
        Cukup jelas.

Angka 16  
    Pasal 22  
        Cukup jelas.

Angka 17  
    Pasal 23  
        Cukup jelas.

Angka 18  
    Pasal 23A  
        Cukup jelas.

Angka 19  
    Pasal 24  
        Cukup jelas.

Angka 20  
    Pasal 25  
        Cukup jelas.

Angka 21  
    Pasal 26  
        Cukup jelas.

Angka 22  
    Pasal 27  
        Cukup jelas.

Angka 23  
    Pasal 28  
        Cukup jelas.

Angka 24  
    Pasal 29  
        Cukup jelas.

Angka 25  
    Pasal 30  
        Cukup jelas.

Angka 26  
    Pasal 31  
        Cukup jelas.

Angka 27  
    Pasal 32  
        Dihapus.

Angka 28  
    Pasal 33  
        Dihapus.

Angka 29  
    Pasal 34  
        Dihapus.

Angka 30  
    Pasal 39  
        Dihapus.

Angka 31  
    Pasal 40  
        Dihapus.

Angka 32  
    Pasal 41  
        Dihapus.

Angka 33  
    Pasal 42  
        Dihapus.

Angka 34  
    Pasal 43  
        Dihapus.

Angka 35  
    Pasal 44  
        Dihapus.

Angka 36  
    Pasal 45  
        Dihapus.

Angka 37  
    Pasal 46  
        Dihapus.

Angka 38  
    Pasal 47  
        Dihapus.

Angka 39  
    Pasal 48  
        Dihapus.

Angka 40  
    Pasal 49  
        Dihapus.

Angka 41  
    Pasal 54  
        Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 59

Contoh Penghitungan Tarif :

Pedagang A menggunakan kios di Pasar dengan ukuran 24 m<sup>2</sup>, maka perhitungan Tarif Retribuis Pasar = 24 m<sup>2</sup> x Rp. 2.000,- /hari.

Angka 43

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

a. Yang dimaksud dengan faktor penempatan yaitu berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk per-Kecamatan :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan /Km <sup>2</sup>
1.	Tumijajar	41.777	179,15	244
2.	Tulang Bawang Udik	31.604	92,88	362
3.	Tulang Bawang Tengah	81.168	348,67	228
4.	Pagar Dewa	6.765	8,11	355
5.	Gunung Agung	31.559	12,00	256
6.	Gunung Terang	18.710	70,53	379
7.	Lambu Kibang	22.470	187,19	112
8.	Way Kenanga	21.439	4,01	190
9.	Batu Putih	13.657	76,2	91

Berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk per-kecamatan sebagaimana dimaksud tabel diatas, diperoleh faktor penempatan sebagai berikut :

Zona penempatan	Keterangan
zona sangat padat	Kec. Gunung Terang, Kec.Tulang Bawang Udik, Kec.Pagardewa
zona padat	Kec. Gunung Agung, Kec. Tumijajar, Kec.Tulang Bawang Tengah
zona sedang	Kec. Way Kenanga, Kec.Lambu Kibang
zona tidak padat	Kec. Batuputih

- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 87

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI  
BERDASARKAN FAKTOR PENEMPATAN MENARA**

Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdiri 77 menara Telkom. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 8 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari. Letak menara terbesar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Belanja Perjalanan Dinas

- Biaya transportasi @Rp 175.000,- /tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dapat ditetapkan per orang).
- Uang harian perjalanan dinas @Rp 175.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan)

b. Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp 12.000.000,-/tahun

1. Penghitungan menggunakan tarif tunggal

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 77 x 2 kali = 154 kunjungan  
Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka 154 kunjungan dibutuhkan 77 hari kerja.

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut.

a. Transportasi	1 tim	77 hr	Rp. 175.000,-	Rp. 13.475.000,-
b. Uang harian	8 org	77 hr	Rp. 175.000,-	RP. 107.800.000,-
c. ATK	1 thn		Rp. 12.000.000,-	RP. 12.000.000,-

Total biaya per tahun Rp. 133.275.000,-

Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (77) Rp. 1.730.844,-

Pembulatan Rp. 1.731.000,-

2. Menggunakan tarif variable

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Variabel penempatan : zona sangat padat (indeks 1,2), zona padat (indeks 1,1), zona sedang (indeks 1), zona tidak padat (indeks 0,9).
- Variabel jarak tempuh : zona 1 (indeks 0,9), zona 2 (indeks 1), zona 3 (indeks 1,2).
- Variabel jenis menara : pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks 1), dan menara 4 kaki (indeks 1,1).
- Variabel ketinggian menara : > 81 meter (indeks 1,1) 61- 80 meter (indeks 1), 41- 60 meter (indeks 0,9) dan <40 meter (indeks 0,8)

3. Contoh perhitungan :

- a) Menara pole yang berada di kecamatan Tumijajar dengan ketinggian 31 meter dengan penghitungan :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{\text{Tarif Retribusi} \times \text{Jumlah Indeks variable}}{\text{Jumlah Variabel}} \\ &= \frac{1.731.000 \times (1,1+1+0,8+0,9)}{4} \\ &= \text{Rp. 1.644.450,-/tahun} \end{aligned}$$

- b) Menara 4 kaki yang berada dikecamatan Gunung Terang dengan ketinggian 61 meter dengan penghitungan :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{\text{Tarif Retribusi} \times \text{Jumlah Indeks variable}}{\text{Jumlah Variabel}} \\ &= \frac{1.731.000 \times (1,2+1,2+1+1,1)}{4} \\ &= \text{Rp. 1.947.375,-/tahun} \end{aligned}$$

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD